



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 86 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER
MENUJU DOKTOR UNTUK SARJANA UNGGUL

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kesempatan bagi sarjana unggul agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu, memiliki wawasan penelitian yang luas, memiliki jaringan kerjasama internasional dan memiliki produktivitas publikasi yang tinggi di jurnal internasional bereputasi dan bagi lulusan sarjana dengan prestasi luar biasa perlu dibentuk Program Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul;
 - b. bahwa Program Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul diselenggarakan oleh program studi yang ditetapkan oleh Rektor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER
MENUJU DOKTOR UNTUK SARJANA UNGGUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Pascasarjana adalah Pascasarjana UB.
4. Direktur adalah Direktur Pascasarjana UB.
5. Program Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul selanjutnya disebut PMDSU adalah program pendidikan magister menuju doktor tanpa menyelesaikan kelulusan program magister, untuk sarjana unggul dengan sistem pembimbingan oleh tim promotor yang dimulai sejak semester pertama dengan beasiswa dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik yang menyelenggarakan PMDSU.

7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran di UB untuk mencapai tujuan suatu program studi.
8. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa dalam satu semester.
9. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah rata-rata nilai yang diperoleh oleh peserta didik sejak semester pertama sampai semester terakhir yang telah diselesaikan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

PMDSU bertujuan untuk memberi kesempatan bagi sarjana unggul untuk dapat:

- a. menyelesaikan studi tepat waktu;
- b. memiliki wawasan penelitian yang luas;
- c. memiliki jaringan kerjasama internasional; dan
- d. memiliki produktivitas publikasi yang tinggi di jurnal internasional bereputasi.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Koordinasi Penyelenggaraan

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan PMDSU dikoordinasikan oleh Pascasarjana UB.
- (2) Pengoordinasian penyelenggaraan PMDSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. proses administrasi pendaftaran;
 - b. seleksi calon mahasiswa baru;
 - c. evaluasi hasil pendidikan pada akhir semester kedua, ketujuh dan kedelapan; dan
 - d. menjalankan penjaminan mutu.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penyelenggaraan

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan PMDSU dilakukan oleh Program Studi pada Pascasarjana UB atau fakultas yang ditetapkan Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (2) Pascasarjana UB atau fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun kurikulum PMDSU; dan
 - b. menyediakan dan mengembangkan kompetensi tenaga pendidik.

- (3) Penyelenggaraan PMDSU yang dilakukan oleh Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
- a. penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran; dan
 - b. penelitian.

BAB IV

PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 5

- (1) PMDSU diperuntukkan bagi lulusan sarjana dengan prestasi luar biasa dengan kriteria:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. lulus program sarjana paling lama tiga tahun terakhir sebelum pendaftaran;
 - c. memiliki IPK:
 1. lebih dari sama dengan (\geq) 3,25 untuk akreditasi perguruan tinggi A dan akreditasi program studi A;
 2. lebih dari sama dengan (\geq) 3,5 untuk akreditasi perguruan tinggi B dan akreditasi program studi A;
 3. lebih dari sama dengan (\geq) 3,5 untuk akreditasi perguruan tinggi A dan akreditasi program studi B;
 4. lebih dari sama dengan (\geq) 3,75 untuk akreditasi perguruan tinggi B dan akreditasi program studi B; atau
 5. lebih dari sama dengan (\geq) 3,8 untuk akreditasi perguruan tinggi dan program studi di bawah B.
 - d. usia tidak lebih dari 23 (dua puluh tiga) tahun;
 - e. memperoleh rekomendasi akademik dari dosen pembimbing tugas akhir;
 - f. menerima beasiswa PMDSU;
 - g. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba; dan
 - h. bersedia mengikuti pendidikan PMDSU paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Proses seleksi penerimaan mahasiswa dilaksanakan oleh Pascasarjana UB dengan melibatkan calon promotor sebagai evaluator.
- (3) Dalam melakukan proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pascasarjana UB berkoordinasi dengan fakultas.

BAB V

KURIKULUM

Bagian Kesatu

Isi Kurikulum

Pasal 6

- (1) Kurikulum dirancang untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan PMDSU yang akomodatif dan adaptif.
- (2) Kurikulum PMDSU terdiri atas perkuliahan dan penelitian.
- (3) Kurikulum pada tahun pertama terdiri atas perkuliahan program magister.
- (4) Kurikulum pada tahun kedua sampai keempat terdiri atas perkuliahan dan penelitian program doktor.

- (5) Kurikulum PMDSU pada Pascasarjana UB ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- (6) Kurikulum PMDSU pada fakultas ditetapkan dengan peraturan fakultas.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Beban sks

Pasal 7

- (1) Untuk menyelesaikan PMDSU, mahasiswa wajib:
 - a. menyelesaikan perkuliahan dan penelitian paling sedikit 66 sks;
 - b. menyusun artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional yang terindeks *scopus* sebanyak 2 (dua) buah atau telah diterima pada jurnal ilmiah internasional yang terindeks *scopus* yang dibuktikan dengan *acceptance letter*; dan
 - c. menyusun disertasi.
- (2) Apabila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan PMDSU sampai batas waktu yang ditetapkan, mahasiswa harus menyelesaikan program magister setelah memenuhi kewajiban:
 - a. menyelesaikan tesis;
 - b. mempublikasikan 1 (satu) artikel di jurnal internasional; dan
 - c. menyelesaikan beban studi paling sedikit 36 sks.
- (3) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan *drop out*.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu

Masa Studi

Pasal 8

PMDSU ditempuh dalam waktu 4 (empat) tahun yang terdiri atas 8 (delapan) semester.

Bagian Kedua

Proses Perkuliahan

Pasal 9

- (1) Proses perkuliahan mahasiswa PMDSU dilaksanakan bersama-sama dengan mahasiswa program magister atau doktor reguler.
- (2) Mata kuliah yang mendukung keberhasilan studi dapat diselenggarakan dengan peserta 1 (satu) mahasiswa.
- (3) Pada saat menempuh program magister mahasiswa dapat mengambil mata kuliah program doktor.

Pasal 10

Tahapan proses perkuliahan mahasiswa PMDSU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Ketiga

Pembimbing

Pasal 11

- (1) Dekan menetapkan calon promotor sebagai pembimbing akademik utama pada semester pertama program magister, yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pembimbing ketua tesis.
- (2) Dekan menetapkan pembimbing kedua atas usulan pembimbing akademik utama pada semester kedua program magister, yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pembimbing anggota tesis.
- (3) Dekan menetapkan pembimbing akademik utama sebagai promotor dan dua dosen lain sebagai kopromotor pada semester pertama program doktor, setelah mahasiswa lulus ujian kualifikasi.

BAB VII

UJIAN DAN PROMOSI

Pasal 12

- (1) Tahapan ujian untuk menyelesaikan PMDSU terdiri atas Ujian Kualifikasi, Sidang Komisi Proposal Disertasi, Ujian Proposal Disertasi, Seminar Hasil Penelitian Disertasi, Ujian Kelayakan Disertasi dan Ujian Akhir Disertasi.
- (2) Penguji dalam ujian kualifikasi terdiri atas Promotor dan dua dosen penguji yang ditetapkan oleh fakultas.
- (3) Penguji dalam Sidang Komisi Proposal Disertasi terdiri atas Promotor dan dua kopromotor.
- (4) Penguji dalam Ujian Proposal Disertasi terdiri atas Promotor, dua kopromotor dan tiga dosen penguji yang ditetapkan oleh fakultas.
- (5) Penguji dalam Seminar Hasil Penelitian Disertasi sama dengan penguji dalam ujian proposal disertasi.
- (6) Penguji dalam Ujian Kelayakan Disertasi terdiri atas Ketua Program Studi, Promotor, dan dua dosen penguji yang ditetapkan oleh fakultas.
- (7) Penguji dalam Ujian Akhir Disertasi terdiri atas Promotor, dua kopromotor tiga dosen penguji dari UB dan satu dosen penguji dari universitas lain yang ditetapkan oleh fakultas.
- (8) Ujian akhir Disertasi dapat bersifat terbuka atau tertutup.
- (9) Kopromotor dan dosen penguji dapat berasal dari universitas lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (10) Pelaksanaan ujian dengan penguji dosen asing dapat dilakukan dengan bantuan teknologi maju melalui fasilitas *teleconference* atau yang sejenis.

BAB VIII

MATRIKULASI

Pasal 13

- (1) Matrikulasi dapat dilaksanakan bagi calon peserta didik yang belum memenuhi standar mutu input.

- (2) Beban matrikulasi ditetapkan oleh program studi maksimal 12 sks.
- (3) Beban sks matrikulasi diluar 66 sks beban PMDSU.

BAB IX

REGISTRASI ADMINISTRASI DAN REGISTRASI AKADEMIK

Pasal 14

- (1) Pada tahun pertama mahasiswa yang diterima melakukan registrasi administrasi dan akademik pada program magister.
- (2) Pada tahun kedua sampai tahun keempat mahasiswa yang dinyatakan layak untuk melanjutkan ke jenjang doktor melakukan registrasi administrasi dan akademik pada program doktor.
- (3) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan program doktor dan harus menyelesaikan program magister melakukan registrasi administrasi dan akademik pada program magister.

BAB X

EVALUASI HASIL BELAJAR

Pasal 15

- (1) Evaluasi pembelajaran mahasiswa sekurang-kurangnya dilakukan tiga kali, yaitu pada akhir semester kedua, akhir semester ketujuh dan akhir semester kedelapan.
- (2) Evaluasi pembelajaran dirancang berdasarkan capaian pembelajaran, sehingga dapat digunakan sebagai parameter ukuran tingkat pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah.
- (3) Hasil evaluasi pembelajaran dapat diketahui oleh peserta kuliah.
- (4) Apabila pada akhir semester kedua mahasiswa memiliki IPK lebih dari 3,50 yang dihitung dari 24 sks dari mata kuliah yang terbaik nilainya dan telah menyusun draf proposal maka yang bersangkutan dapat melanjutkan program doktor.
- (5) Apabila pada akhir semester kedua mahasiswa memiliki IPK kurang dari 3,00 yang dihitung dari 24 sks dari mata kuliah yang terbaik nilainya maka yang bersangkutan berhenti dari program PMDSU.
- (6) Apabila akhir semester kedua mahasiswa memiliki IPK di antara 3,00 sampai dengan 3,50 yang dihitung dari 24 sks dari mata kuliah yang terbaik nilainya maka yang bersangkutan hanya menyelesaikan program magister yang harus diselesaikan dalam waktu keseluruhan maksimal 2 tahun.
- (7) Apabila pada akhir semester ketujuh mahasiswa memiliki IPK kurang dari 3,00 yang diperhitungkan dari 38 sks dari mata kuliah yang terbaik nilainya maka yang bersangkutan berhenti dari PMDSU.
- (8) Apabila pada akhir semester ketujuh mahasiswa memiliki IPK lebih dari sama dengan 3,00 sampai dengan kurang dari 3,50 yang diperhitungkan dari 38 sks dari mata kuliah yang terbaik nilainya maka yang bersangkutan hanya dapat menyelesaikan program magister.

- (9) Apabila pada akhir semester ketujuh mahasiswa memiliki IPK lebih dari atau sama dengan 3,50 yang diperhitungkan dari 38 sks dari mata kuliah yang terbaik nilainya tetapi tidak memiliki paling sedikit satu publikasi pada jurnal internasional terindeks scopus atau minimal telah diterima/*accepted* maka yang bersangkutan hanya dapat menyelesaikan program magister.
- (10) Apabila pada akhir semester ketujuh mahasiswa memiliki IPK lebih dari atau sama dengan 3,50 yang diperhitungkan dari 38 sks dari mata kuliah yang terbaik nilainya dan telah memiliki satu publikasi pada jurnal internasional terindeks scopus atau minimal telah diterima/*accepted* maka yang bersangkutan dapat melanjutkan untuk menyelesaikan program doktor.
- (11) Apabila pada akhir semester kedelapan mahasiswa memiliki IPK lebih dari atau sama dengan 3,50 yang diperhitungkan dari 66 sks dari mata kuliah yang terbaik nilainya dan telah memiliki dua publikasi pada jurnal internasional terindeks scopus atau minimal telah diterima/*accepted* maka yang bersangkutan menyelesaikan program doktor.
- (12) Apabila pada akhir semester kedelapan mahasiswa memiliki IPK kurang dari 3,50 yang diperhitungkan dari 66 sks dari mata kuliah yang terbaik nilainya atau tidak memiliki dua publikasi pada jurnal internasional terindeks scopus atau minimal telah diterima/*accepted* maka yang bersangkutan menyelesaikan program magister.
- (13) Apabila mahasiswa menyatakan tidak mampu menyelesaikan tahapan pendidikan doktor sebelum semester ketujuh, maka yang bersangkutan dapat melanjutkan program magister.
- (14) Mahasiswa yang dinyatakan berhenti dari PMDSU dapat melanjutkan proses pendidikan pada program reguler di program studi yang sama yang ditempuh pada PMDSU.
- (15) Segala biaya yang timbul akibat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (8), ayat (9), ayat (12), dan ayat (14) menjadi beban mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 16

Rektor menetapkan mahasiswa yang memenuhi syarat untuk melanjutkan program doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Pasal 17

Promotor wajib melaporkan hasil evaluasi pembelajaran mahasiswa pada akhir semester kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi secara daring, serta kepada penyelenggara dan Pascasarjana UB.

BAB XI
CUTI AKADEMIK

Pasal 18

- (1) Mahasiswa yang telah diterima dalam PMDSU tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik.
- (2) Apabila mahasiswa yang telah diterima dalam PMDSU tidak melakukan daftar ulang selama 1 (satu) semester yang bersangkutan dinyatakan berhenti dari PMDSU.

BAB XII
SANKSI

Pasal 19

- (1) Mahasiswa penerima beasiswa PMDSU yang tidak dapat menyelesaikan studi karena kelalaiannya harus mengembalikan seluruh biaya studi yang telah diterima.
- (2) Kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerima beasiswa mengundurkan diri dalam rentang waktu studinya;
 - b. penerima beasiswa tidak dapat menyelesaikan studinya/gagal studi;
 - c. apabila penerima beasiswa dibutuhkan oleh negara/Perguruan Tinggi menolak untuk mengabdikan selama kurun waktu $n+1$; dan/atau
 - d. penerima beasiswa menerima beasiswa lain selain beasiswa Kemenristekdikti pada waktu bersamaan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka:

- a. ketentuan mengenai jumlah sks beban belajar minimal dalam Peraturan Rektor Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2017/2018;
 - b. ketentuan Pasal 3 ayat (2) dalam Peraturan Rektor Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tesis dan Publikasi Artikel di Jurnal Ilmiah sebagai Tugas Akhir Pendidikan Program Magister;
 - c. ketentuan Pasal 3 ayat (2) dalam Peraturan Rektor Nomor 67 Tahun 2016 tentang Disertasi dan Publikasi Artikel di Jurnal Ilmiah sebagai Tugas Akhir Pendidikan Program Doktor;
- dinyatakan tidak berlaku bagi Mahasiswa PMDSU.

Pasal 21

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 19 Oktober 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 19 Oktober 2017

KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 86
per-2017-86-PMDSU-PS

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,




Dra. Rosadah Agustin Syarif, M.A.B.
NIP 196108031986032001



LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 86 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER
 MENUJU DOKTOR UNTUK SARJANA UNGGUL

TAHAPAN PERKULIAHAN PMDSU



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI